

**PEMENUHAN HAK BIOLOGIS SUAMI ISTERI
SEBAGAI NARAPIDANA
(Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan
Perempuan Tahun 2018)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSI YANTI

NIM. 150101062

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PEMENUHAN HAK BIOLOGIS SUAMI ISTERI
SEBAGAI NARAPIDANA
(Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan
Perempuan Tahun 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SUSI YANTI
NIM. 150101062


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, SHL., MH
NIDN. 2020029101

**PEMENUHAN HAK BIOLOGIS SUAMI ISTERI
SEBAGAI NARAPIDANA
(Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan
Perempuan Tahun 2018)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Jum'at, 17 Januari 2020
21 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Nahara Eriyanti, SHI., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Yanti
NIM : 150101062
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 November 2019

Yang menerangkan,




Susi Yanti

ABSTRAK

Nama : Susi Yanti/
NIM : 150101062
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri sebagai Nara Pidana Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018
Tanggal Munaqasyah : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, SHL., MH
Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Biologis, Suami Isteri, Narapidana*

Konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kondisi pemenuhan hak dan kewajiban itu pada kondisi normal harus tetap direalisasikan. Berbeda halnya ketika kondisi di mana suami isteri sebagai narapidana, hak dan kewajiban suami-isteri tentu tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, fokus kajian pada penelitian ini menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pemenuhan hak biologis suami-isteri tersebut, dan bagaimana pula tunjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Penelitian ini dikaji dengan studi kasus (*cash study*). Data-data dikumpulkan melalui observasi pengamatan dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode dan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat dibagi ke dalam dua. *Pertama*, hak suami sebagai narapidana yang dipenuhi berupa kunjungan, kasih sayang, perhatian, dan hak hubungan biologis, sebab di dalam penjara disediakan 2 (dua) kamar khusus untuk berhubungan suami isteri. Sementara itu, kewajibannya hanya sebatas pemenuhan biologis saja, dan tidak dalam nafkah. *Kedua*, hak isteri sebagai narapidana yang terpenuhi adalah kasih sayang suami dan perhatian dengan adanya kunjungan. Adapun kewajibannya adalah memenuhi hak biologis suami. Dilihat dari hukum Islam, isteri yang berada di penjara karena kesalahannya sendiri akan gugur hak nafkahnya, sementara jika ia dizalimi dan dipenjara, maka suami tetap wajib menafkahnya. Bagi suami yang dipenjara, baik karena kesalahannya sendiri atau dizalimi, kewajiban nafkah tetap melekat pada dirinya. Jika tidak ditunaikan akan menjadi utang baginya dan sewaktu-waktu isteri dapat menggugat hak nafkah utang tersebut. Terkait dengan adanya penyediaan kamar untuk melakukan hubungan suami isteri di Lapas Kelas II B Blangkejeren tampak sesuai dengan hukum Islam, karena adanya sisi kemaslahatan di dalamnya. Sebagai saran, perlu ada

kajian mendalam dan komprehensif dari pemerintah tentang status *conjugal visit* atau fasilitas kamar berhubungan suami isteri di penjara, dan memasukkan ke dalam materi hukum hak-hak narapidana dalam undang-undang pemasyarakatan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri sebagai Narapidana (Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018).”***

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag dan Ibu Nahara Eriyanti, SHI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua pembimbing tersebut dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga

penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh, 8 November 2019
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Susi Yanti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Surat Penelitian dari Lembaga Pemasarakatan Rutan BlangKejeren.
4. Foto Dokumentasi Wawancara
5. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT ISLAM	20
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pernikahan	20
B. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Isteri	24
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai Narapidana Menurut Hukum Islam	37
D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai Narapidana Menurut Undang-Undang	40
BAB TIGA ANALISIS PEMENUHAN HAK BIOLOGIS SUAMI-ISTERI SEBAGAI NARAPIDANA CABANG RUTAN BLANGKEJEREN PADA TAHANAN PEREMPUAN TAHUN 2018	42
A. Gambaran Umum Narapidana Perempuan pada Lapas Cabang Rutan Blangkejeren.....	42
B. Pemenuhan Hak Biologis Suami-Isteri sebagai Narapidana pada Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018...	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Biologis Suami Isteri sebagai Narapidana	50

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah dan sebagai cara hidup yang wajar.¹ Ia sebagai peristiwa hukum yang mengikat antara dua orang menjadi satu kesatuan keluarga, satu pihak sebagai suami dan dipihak lain sebagai isteri. Islam menetapkan antara keduanya hak dan kewajiban yang mau tidak mau wajib dipenuhi. Karena, Islam tidak hanya menetapkan pernikahan sebagai media dan jalan membolehkan hubungan yang sebelumnya dilarang (seksual), tetapi jauh dari itu pernikahan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum berupa hak-hak dan kewajiban yang berlaku seimbang antara keduanya. Misalnya, seorang laki-laki sebagai suami wajib untuk memberikan sejumlah harta berupa nafkah makanan, minuman, dan pakaian kepada perempuan sebagai isteri atas dasar pernikahan.² Begitu juga sebaliknya, isteri juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki sebagai suaminya.

Perspektif Islam tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga konsepnya secara umum mengacu pada dalil-dalil *naqlī*. Alquran dan hadis sebagai rujukan utama hukum Islam membicarakan masalah ini secara detail dan rinci, meliputi bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh keduanya sebagai hak masing-masing sekaligus sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi. Dalil Aquran yang populer dan biasa disebutkan dalam literatur fikih munakahat yaitu ketentuan QS. al-Nisā' ayat 34. Ayat ini memberikan informasi hukum bahwa laki-laki dilebihkan sedikit kerana ia sebagai tulang punggung pemberi nafkah kepada perempuan sebagai isterinya.³ Di samping ayat tersebut, juga ditemukan

¹Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tengarang: Lentera Hati, 2015), hlm. 79.

²Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 310.

³Abu Ahmed Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 667.

dalam beberapa ayat lainnya seperti QS. al-Baqarah ayat 228 (suami-isteri seimbang hak dan kewajibannya dan suami setingkat lebih dari isteri dalam urusan nafkah),⁴ QS. al-Nisā' ayat 19 (hak isteri mendapatkan perlakuan dan sikap yang baik dari suami) QS. al-Ṭalāq ayat 7 (orang yang memiliki keluasaan harta agar menafkahnnya). Selain dalil Alquran, riwayat hadis hak dan kewajiban suami juga ditemukan sangat banyak. Ini menunjukkan perhatian Islam dalam urusan keluarga cukup serius.

Secara khusus, hak-hak isteri yang bersifat materil yaitu hak nafkah, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga pada biaya kesehatan. Hak-hak isteri yang bersifat immateril di antaranya kasih sayang, perhatian, melakukan hubungan yang baik dengan isteri, termasuk pemenuhan nafkah batin berupa seksual.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-isteri berjalan dengan lancar apabila didukung oleh kondisi-kondisi internal yang melatarinya. Misalnya, masing-masing secara sadar mengetahui hak dan kewajibannya dan secara sendirinya dipenuhi. Namun demikian, ada juga kondisi eksternal yang justru berada di luar keadaan diri pribadi suami-isteri sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keduanya tidak terealisasi dengan baik, seperti salah satu pihak terjerat kasus hukum dan sebagai sanksinya harus mendekam sebagai narapidana. Kasus isteri menjadi narapidana menjadi fokus penelitian ini, khususnya dalam hal hak dan kewajiban isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rutan Blangkejeren.

Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rutan Blangkejeren dari tahun ke tahun meningkat relatif cukup tinggi. Data terakhir pada tahun 2018 menunjukkan tahanan perempuan berjumlah 12 orang dari 213 narapidana. Menurut Kamiluddin, selaku Petugas Penjaga Rutan sekaligus

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 159.

Petugas pada Bagian Administrasi menyebutkan data itu sangat dimungkinkan meningkat karena di tahun 2019 juga ada kasus perempuan yang belum masuk dalam data 2018.⁵

Dalam konteks keluarga Islam, tahanan perempuan dan laki-laki tentu tidak dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya selaku isteri, secara khusus misalnya dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Oleh sebab itu, mesti ada kebijakan hukum dalam wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait aturan pemenuhan kewajiban tersebut. Dalam konteks yang lain, suami atau isteri juga tidak dibebaskan dari hak-haknya terhadap pasangannya. Artinya, keduanya juga memiliki hak-hak yang sama seperti perempuan dan laki-laki lain, misalnya perlakuan baik dengan cara menjenguk dan memberi motivasi yang positif, dan hak-hak lainnya.

Bentuk hak suami (narapidana) yang diterima dari pasangannya (isteri) biasanya berupa hak kasih sayang dan perhatian saat bersedianya si isteri mengunjung suami di tiap minggunya. Di samping itu, bentuk hak lainnya adalah hak biologis. Hal ini seperti beberapa keterangan responden, seperti Usuluddin, Budi, Yusuf,⁶ Sudirman, Zulkarnain, Muhammad, dan Asan Basri,⁷ selaku narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren. Pada intinya mereka menyebutkan bahwa pihak isteri dan keluarga mereka sering berkunjung, membawa makanan, roti, uang, rokok, mencuci pakaian yang sudah lama dan membawakan yang baru.⁸

Namun demikian, hak dan kewajiban suami isteri terkadang tidak dapat dipenuhi. Hal ini seperti berlaku bagi isteri sebagai narapidana, dialami oleh

⁵Wawancara dengan Kamiluddin, Petugas Penjaga Rutan dan Bagian Administrasi Cabang Rutan Blangkejeren, tanggal 3 Februari 2019.

⁶Wawancara dengan Usuluddin, Budi dan Yusuf, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 13 September 2019.

⁷Wawancara dengan Sudirman, Zulkarnain, Muhammad, dan Asan Basri, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

⁸Wawancara dengan Ardan, selaku Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

Rosmanidar dan Rafiah. Menurut keterangan mereka, dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tidak dapat menjalankan kewajiban pemenuhan hak biologis suami. Hal ini disinyalir ketidaksesuaian antara masa kunjungan yang terlalu singkat dengan jumlah pengunjung rutan yang sudah menikah juga relatif cukup banyak. Dalam kondisi lain, hak-hak perempuan seperti perhatian dari suami juga dipandang masih kurang, bahkan ada kunjungan satu bulan sekali dan ada pula lebih dari satu bulan.⁹

Mengenai aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren belum jelas. Aturan yang ditetapkan hanya dalam waktu berkunjung mulai hari senin sampai sabtu, yaitu dari pagi jam 9.00 s/d 12.00 WIB, sedangkan siang dari jam 14.00 s/d 17.00 WIB. Memperhatikan masalah di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh pemenuhan hak biologis isteri sebagai narapidana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam, dengan judul: **“Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri Sebagai Narapidana: Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah dalam latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan penting dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana pada Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak biologis suami-isteri sebagai narapidana?

⁹Wawancara dengan Rosmanidar dan Rafiah, Narapidana Perempuan pada Cabang Rutan Blangkejeren, tanggal 3 Februari 2019.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana pada Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak biologis suami-isteri sebagai narapidana.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah perlu dijelaskan. Paling tidak ada dua istilah penting, yaitu “pemenuhan, serta “hak biologis”. Dua istilah ini dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk memperjelas maksud istilah tersebut, menghindari kekelirusan, dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah tersebut. Masing-masing urainnya dikemukakan dalam dua poin berikut:

1. Pemenuhan

Istilah pemenuhan diartikan sama dengan kata implementasi dan pelaksanaan. Implementasi sendiri secara bahasa diambil dari bahasa Inggris, yaitu diambil dari *implementation*, artinya pelaksanaan.¹⁰ Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan istilah yang digunakan adalah pemenuhan atau implementasi. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata pemenuhan juga dimaknai sebagai pelaksanaan atau implementasi. Kata ini kemudian membentuk turunan lain seperti memenuhi, penuhi, dan pemenuhan.¹¹ Maksud istilah pemenuhan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan, khusus dalam soal pelaksanaan dan pemenuhan hak biologis suami isteri sebagai narapidana

¹⁰Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 336.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 548.

Lembaga Masyarakat Cabang Rutan Blangkejeren, tepatnya pada narapidana dan tahanan perempuan Tahun 2018.

2. Hak biologis

Secara bahasa, kata hak berasal dan diambil dari bahasa Arab, yaitu *haqqun* “حَقٌّ”. Ibn Manẓūr menyebutkan kata “حَقٌّ” kebalikan (antonim) kata dari “الباطل”, bentuk jamaknya ada dua, yaitu “حَقُوقٌ” dan “حَقَائِقٌ”.¹² Susunan kata “حَقٌّ” yaitu “حَقَّقٌ”, secara semantik terdiri dari beberapa pengertian. Menurut al-Jurjānī dan al-Barkatī, “حَقٌّ” secara bahasa berarti: *هُوَ النَّابِثُ الَّذِي لَا يَسْتَوْجِبُ إِتْكَارَهُ*.¹³ Artinya, ketetapan yang tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *haqqun* “حَقٌّ” di antaranya berarti nyata, pasti, tetap, menetapkan, wajib baginya, keadilan, layak, pantas, atau patut.¹⁴ Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *to be true, to be correct, to be right, truth, correctness, rightness*, masing-masing kata tersebut memiliki arti sama, yaitu benar atau menjadi benar.¹⁵ Jadi, kata hak (*haqqun* “حَقٌّ”) dalam bahasa Arab secara bahasa berarti benar, sesuatu yang tidak dapat diingkari, pasti atau patut.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Zuhailī, seperti diikuti oleh Abdul Rahman Ghazaly dan kawan-kawan, bahwa hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Masih dalam kutipan yang sama, al-Khalif mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak.¹⁶ Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Zarqā,

¹²Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz 11, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 332: Lihta juga, Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mafaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), hlm. 147.

¹³Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 80: Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Tp: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 79.

¹⁴Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 282-283.

¹⁵Hans Wehr, *a Dictionary of Modern*, (New York: SLS, 1976), hlm. 191-192.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46: Pengertian al-Zuhailī tersebut juga cenderung sama seperti

menurutnya hak dalam makna umum adalah: ¹⁷هُوَ إِخْتِصَاصٌ يَفْرُزُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا. Artinya, kekhususan yang ditetapkan oleh syarak atas suatu kekuasaan atau pembebanan. Dalam pengertian lain, Fathi al-Dunari dikutip oleh Moneb, menyatakan bahwa hak merupakan suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keha-rusan penunaian terhadap orang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.¹⁸ Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hak berkaitan langsung dengan kekuasaan untuk memiliki sesuatu. Jadi, hak merupakan kebenaran yang ditetapkan syarak menyangkut kekuasaan atas sesuatu.

Adapun kata biologis berhubungan seksualitas. Berdasarkan uraian di atas, maka istilah hak biologis dimaksudkan sebagai sesuatu yang mesti diterima oleh masing-masing pasangan berkenaan dengan hubungan senggama antara pasangan suami isteri, khususnya yang berada di dalam tahanan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu tentang hak biologis suami-isteri relatif cukup banyak, baik dalam kajian pustaka dan lapangan. Namun demikian, terdapat isu yang belum disentuh dan belum dikaji, yaitu terkait hak biologis suami-isteri sebagai narapidana, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rutan Blangkejeren pada narapidana dan tahanan perempuan Tahun 2018. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, masing-masing sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Rachmawati, Mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum

definisi yang dikemukakan oleh Mardani. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013), hlm. 66.

¹⁷Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal ilā Nazariyyah al-‘Itizām al-Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 19: Rumusan tersebut juga diulas dalam, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 46.

¹⁸Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2018 dengan judul: *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong)”*.¹⁹

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pertama, berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami. Kedua, bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga, bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terlaksana, dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu: “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat dari Lembaga

¹⁹Dwi Putri Rachmawati, *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong”*. “Skripsi” (Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), tahun 2018.

Pemasyarakatan yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: Pertama, dalam pelaksanaan UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Belum bisa terlaksana semua, terutama pada hal upah pada narapidana atas pekerjaan yang dilakukan sehingga ada perbedaan dalam hal upah, tidak semua yang mengikuti pembinaan mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya yang bekerja sama saja dengan pihak ketiga yang mendapatkan upah. Seharusnya, UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal upah seharusnya bisa terlaksana, sehingga seorang narapidana yang telah berkeluarga bisa memberikan nafkah terhadap istri.

Penelitian di atas lebih kepada pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hal ini tentu berbeda cukup signifikan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. perbedaan selanjutnya yaitu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpulkan pola pikir induktif. Adapun dalam penelitian ini, lebih kepada aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren belum jelas serta implementasi hak biologis isteri sebagai narapidana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ferlan Niko, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011, dengan judul: "*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru)*".²⁰ Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lapas Kelas II A Pekanbaru di Jalan Lembaga no 15

²⁰Ferlan Niko, "*Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru*". "Skripsi" (Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau), tahun 2011.

Kelurahan Tangkerang utara, dalam penulisan skripsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakuak oleh suami yang terpidana dalam pemberian nafkah terhadap istrinya, untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh suami yang terpidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah diawali dengan keinginan yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak, terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan diluar Lapas, Masih memberi nafkah kepada istri mereka walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya, Masih memiliki waktu untuk istri walau kualitas dan kwantitasnya cenderung kecil. Membangun komunikasi dengan istri, mempelajari dan memahami ilmu agama. Dan juga sangat didukung olah sikap istri yang masih setia pada suami.

Yang menjadi penghambat ialah: Respon dari istri yang mulai berkurang terhadap suami yang terpidana. Semakin sempitnya ruang gerak suami yang terpidana dalam mencari nafkah, Berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Keadaan rumah tangga yang menjadi kurang harmonis, Hilangnya pekerjaan tetap suami yang terpidana, Hubungan suami yang terpidana dengan istri yang terpisahkan oleh ruang dan waktu Dan kondisi keluarga yang kehilangan akibat ketidak beradaan suami terpidana dirumah. Jarangnya suami memberikan nafkah. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian di atas bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi khusus di Lapas Kelas II A Pekanbaru di Jalan Lembaga no 15 Kelurahan Tangkerang utara, analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam pemberian nafkah terhadap istrinya, dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh suami yang terpidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada lapas Blangkejeren, dan lebih difokuskan pada kepada aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren belum jelas serta implementasi hak biologis isteri sebagai narapidana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Dedy Sulistiyanto, mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, tahun 2014, dengan judul: "*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa*".²¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Sedangkan cara memberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga besuk ke penjara. antara lain: pemberian wewenang mengelola barang-barang yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan istri/keluarga mendekam di balik penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan atas persetujuan ijin dari pihak terkait. Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan

²¹Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa*. (Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga), tahun 2014.

terhadap kewajiban suami narapidana dalam memberikan nafkah keluarga, sebagai berikut: dalam Islam kewajiban suami memberikan nafkah keluarga hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, menurut peraturan perundang-undangan kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.

Penelitian di atas bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi khusus di Lapas Kelas II A Beteng Ambarawa. Menjelaskan dampak dan solusi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi, yaitu faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana, yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana tidak memenuhi. Kemudian faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan solusi bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada lapas Blangkejeren, dan lebih difokuskan pada kepada aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren belum jelas serta implementasi hak dan kewajiban isteri sebagai narapidana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Saepul, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2017, dengan judul: "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung.*"²² Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan

²²Ali Saepul, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung*. "Skripsi" (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), tahun 2017.

pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang ditemukan di lapangan yang selanjutnya menjadi kesimpulan adalah pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana hanya terbatas pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lapas, hal tersebut menjadikan narapidana merasa kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Kendala yang timbul terhadap seorang istri selaku terpidana dapat mempengaruhi dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga beberapa narapidana tidak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya secara utuh. Adapun upaya yang dilakukan oleh beberapa narapidana dalam mengatasi kendala tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Penelitian di atas menjelaskan pada dua lapas, yaitu tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada lapas cabang Rutan Blangkejeren di lapas suami saja.

Skripsi yang ditulis Dede Yuningsih, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2007, dengan judul: "*Pemberian Nafkah Oleh Suami yang Berstatus Narapidana Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin)*".²³

Dalam penelitian ini digunakan metode kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif tentang tinjauan peraturan-peraturan dan teori-teori yang

²³Dede Yuningsih, *Pemberian Nafkah oleh Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin*. "Skripsi" (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), tahun 2007.

berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi suami untuk tetap menjalani kehidupannya sebagai narapidana tidak terlepas dari motivasi istri untuk terus berbuat yang lebih baik lagi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 cukup jelas bahwa kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Tetapi penjelasan diatas posisinya bagi orang yang merdeka, maksudnya terlepas dari sanksi hukum, sedangkan bagaimana mungkin seorang narapidana mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya, ternyata fungsi pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin memang tidak sama tetapi mendekati terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak sepenuhnya.

Penelitian di atas menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi suami untuk tetap menjalani kehidupannya sebagai narapidana dan juga menjelaskan tentang pemberian nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keluarga (studi kasus di lembaga pemasyarakatan sukamiskin. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada lapas Blangkejeren, dan lebih difokuskan pada kepada aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren belum jelas serta implementasi hak dan kewajiban isteri sebagai narapidana dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu unsur penelitian yang mesti ditentukan dalam sebuah kajian ilmiah. Demikian juga dalam skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reserach*). Penelitian lapangan dimaksudkan sebagai bentuk penelitian di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data terkait objek penelitian. Sementara penelitian pustaka di sini dimaksudkan untuk menemukan beberapa penjelasan penting yang merujuk pada data-data pustaka. Adapun jenis penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*, yaitu berupa penelitian dengan menjelaskan permasalahan secara kualitatif dari latar dan objek yang alamiah terkait dengan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data outentik baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang digali melalui teknik wawancara dan data dokumentasi. Masing-masing tekni tersebut yaitu:

- a. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Artinya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai narapidana perempuan, Kalapas Cabang Rutan Blangkejeren, petugas lapas Cabang Rutan Blang-kejeren. Lebih jelasnya, pihak-pihak yang diwawancarai yaitu sebagai berikut:

- 1) Kamiluddin (Petugas Bagian Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren).
- 2) Muhammad (narapidana laki-laki)

- 3) Asan Basri (narapidana laki-laki)
 - 4) Zulkarnain (narapidana laki-laki)
 - 5) Usuluddin (narapidana laki-laki)
 - 6) Sudirman (narapidana laki-laki)
 - 7) Sahabat (narapidana laki-laki)
 - 8) Wawan (narapidana laki-laki)
 - 9) Ardan (narapidana laki-laki)
 - 10) Budi (narapidana laki-laki)
 - 11) Rapih (narapidana perempuan)
 - 12) Juwita (narapidana perempuan)
 - 13) Ardah (narapidana perempuan)
- b. Data dokumentasi, merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan Gubernur, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan dengan kebijakan yang terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Cabang Rutan Blangkejeren terkait pemenuhan hak biologis suami-isteri.

3. Analisis Data


Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait pemenuhan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Cabang Rutan Blangkejeren akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti bab awal penelitian.

Keempat langkah analisis tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut:²⁴

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.



G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. Bab ini disusun atas empat sub babasan, yaitu hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan, dasar hukum hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana menurut hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana menurut undang-undang.

Bab tiga, berisi tentang pemenuhan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana cabang rutan blangkejeren pada tahanan perempuan tahun 2018. Bab ini sedikitnya dibahas dalam empat sub bab, yaitu gambaran umum narapidana perempuan pada Lapas Cabang Rutan Blangkejeren, Pemenuhan Hak biologis Suami-Isteri sebagai Narapidana Pada Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018, dan tinjauan hukum Islam terhadap hak biologis isteri sebagai narapidana.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pernikahan

Term hak dan kewajiban barangkali saling berhubungan satu sama lain dan ada kaitan antara pemenuhan antara hak dan kewajiban. Sebelum menelaah lebih jauh tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam pernikahan, perlu untuk dikemukakan lebih dahulu mengenai terminologi hak dan kewajiban bahasa atau pun istilah. Kata hak secara semantik diambil dari salah satu kata bahasa Arab, yaitu “الحَقُّ”, secara bahasa berarti nyata, pasti, tetap, menetapkan, wajib baginya, keadilan, layak, pantas, atau patut.¹ Ibn Manzūr menyebutkan kata “الحَقُّ” kebalikan (antonim) kata dari “الباطل”, bentuk jamaknya ada dua, yaitu “خُفُوقٌ” atau “حَقَائِقٌ”.² Susunan kata “الحَقُّ” yaitu “حَقَّقَ”, secara semantik terdiri dari beberapa pengertian. Menurut al-Jurjānī dan al-Barkatī, *ḥaqqun* secara bahasa berarti:

هُوَ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَسْوَعُ إِنْكَارُهُ.³

“Ia merupakan ketetapan yang tidak ada alasan untuk mengingkarinya”.

Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *to be true, to be correct, to be right, truth, correctness, rightness*, masing-masing kata tersebut memiliki arti sama, yaitu benar atau menjadi benar.⁴ Jadi, kata hak dalam bahasa Arab secara bahasa berarti benar, sesuatu yang tidak dapat diingkari, pasti atau patut. Istilah

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 282-283.

²Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Naiābūrī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 11, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 332: Lihta juga dalam, Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mafaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz’ 4, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), hlm. 147.

³Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 80: Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Tp: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 79,

⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern*, (New York: SLS, 1976), hlm. 191-192.

tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti: (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan, dan sebagainya, (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.⁵ Keenam makna ini tidak jauh berbeda dengan makna asal seperti telah diuraikan sebelumnya. Hanya saja, dalam istilah Indonesia, kata hak lebih ditekankan pada sesuatu yang dapat diambil atau diterima lantaran ada kuasa atas sesuatu tersebut.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Zuhailī, seperti diikuti oleh Ghazaly dan kawan-kawan, bahwa hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Masih dalam kutipan yang sama, al-Khalif mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak.⁶ Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Zarqā, menurutnya hak dalam makna umum adalah:

هُوَ إِخْتِصَاصٌ يُفَرِّزُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا.⁷

“Ia adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syarak atas suatu kekuasaan atau pembebanan”.

Dalam pengertian lain, Fathi al-Duraini dikutip oleh Moneb, menyatakan bahwa hak merupakan suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap orang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.⁸ Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hak

⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 502.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46: Pengertian al-Zuhailī tersebut juga cenderung sama seperti definisi yang dikemukakan oleh Mardani, yaitu kekuasaan dan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syarak. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013), hlm. 66.

⁷Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal ilā Nazariyyah al-‘Iltizām al-Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 19: Rumusan tersebut juga diulas dalam, Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 46.

⁸Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44.

berkaitan langsung dengan kekuasaan untuk memiliki sesuatu. Jadi, istilah hak dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang ditetapkan syarak menyangkut kekuasaan untuk dapat memiliki sesuatu. Dalam konteks hubungan suami-isteri dalam pernikahan,⁹ makna hak berhubungan sesuatu yang mesti diterima oleh suami atau isteri dan menjadi kewajiban bagi masing-masing untuk memenuhinya.

Adapun istilah kewajiban, secara bahasa diambil dari kata wajib. Kata ini pada asalnya juga diambil dari salah satu kata bahasa Arab, yaitu “وَجِبَ”, dengan derivasi kata “وَجِبَ - وَجُوبًا - وَجِبْنَا - وَجِيبًا”, dan bentuk jamaknya “وَجُوبٌ” berarti mesti, tetap, dan wajib.¹⁰ Menurut al-Hayy, kata wajib secara bahasa kadangkala diartikan sebagai *al-suqut* atau jatuh dan roboh. Bisa pula dimaknai sebagai “*al-*

⁹Kata pernikahan diambil dari kata nikah, secara sementik diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāh*. Secara bahasa, kata *al-nikāh* berarti senggama. Dalam literatur fikih, makna bahasa yang disematkan untuk kata *al-nikāh* biasanya dalam empat arti, yaitu *jam'u*, *waḥ'u*, *ḍammu*, dan *'aqd*, masing-masing bermakna mengumpulkan, senggama/hubungan kelamin, menggabungkan, dan akad. Makna tersebut biasa digunakan oleh orang Arab. Umumnya, makna yang sering digunakan adalah antara akad dan senggama. Namun demikian, ulama masih berbeda dalam menetapkan makna asal *al-nikāh*. Al-Jazīrī menyebutkan perbedaan tersebut dalam kaitan dengan penetapan apakah akad sebagai makna *ḥaqīqah* atau makna *majāz*, begitu juga sebaliknya apakah akad bermakna *ḥaqīqah* atau *majāz*. Dalam konteks ini, mazhab Hanafi memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu senggama, dan akad sebagai makna *majāz*. Pendapat ini didukung oleh para ahli bahasa seperti al-Azhari, al-Jauhari, dan Ibn Sayyidihī. Sementara menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali memilih makna *ḥaqīqah* nikah yaitu akad, dan senggama sebagai makna *majāz*. Masing-masing lihat dalam, Munawwir, *Kamus...*, hlm. 1461: Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Dau' al-Kitāb al-Sunnah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1997), hlm. 10: Wizārāt al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 2: Secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah “akad yang memberikan faedah kepemilikan”. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah “akad yang dapat menghalalkan kesenangan dengan wanita yang bukan muhrim”. Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah “akad antara suami dan isteri yang dapat menghalalkan hubungan senggama”, atau “akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk berhubung-nan dengan lafal *inkāh* atau *tazwīj*”. Sementara dalam mazhab Hanbali, nikah adalah “akad yang padanya digunakan lafaz nikah dan zawaj dan akad di atasnya terdapat (diberikan) manfaat untuk bersenang-senang”. Masing-masing rumusan mazhab di atas dapat dilihat dalam, Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz' 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 58: Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 3, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 183: Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2000), hlm. 200: Usmān bin Aḥmad, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz' 3, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2007), hlm. 173.

¹⁰Munawwir, *Kamus...*, hlm. 1537: Wizārah, *Mausū'ah...*, Juz' 42, hlm. 368.

tsubut” atau “*al-istiqrār*”, artinya menetap. Hal ini seperti dalam pemaknaan istilah “*wajabat al-syams*”, artinya bila matahari mulai turun, atau dalam kalimat lain “*wajaba al-ha’i*”, artinya dinding telah roboh.¹¹ Pemaknaan ini menurutnya sama dengan yang digunakan dalam QS. al-Hajj ayat 36:

وَأَلْبُدَيْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيَرَةٌ فَاذْكُرُوا آسَمَ
 اللَّهُ عَلَيَّهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ
 وَأَلْمُعْتَرَّةَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (QS. al-Hajj: 36).

Sementara menurut istilah, wajib berarti (sesuatu) yang digantungkan mengenai ketetapan dengan suatu tindakan orang-orang mukallaf.¹² Dalam ilmu Ushul Fikih, kata wajib sering didefinisikan sebagai suatu tuntutan syarak yang mesti dilakukan oleh orang mukallaf. Hal ini dapat dipahami dari keterangan al-Zuhailī. Menurutnya, wajib adalah apa saja yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus.¹³ Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh al-Khallāf, yaitu:

الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل
 على تحميم فعله.¹⁴

¹¹Abd al-Hayy Abd al-Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 72.

¹²Wizārah, *Mausū’ah...*, Juz’ 42, hlm. 368.

¹³Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

¹⁴Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 182.

“Wajib menurut syarak adalah sesuatu yang dituntut oleh *syari'* untuk dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya”.

Menurut Subhan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁵ Hubungannya dengan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, kewajiban adalah sesuatu yang mesti ditunaikan oleh seorang suami terhadap isteri atau oleh isteri terhadap suaminya.¹⁶ Jadi, dapat dipahami bahwa kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, sebab ada tuntutan syariat di dalamnya. Hubungannya dengan kewajiban suami isteri, kewajiban di sini diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan dan dipenuhi oleh suami atau isteri kepada masing-masing keduanya berdasarkan adanya petunjuk syarak. Dengan demikian, istilah hak dan kewajiban di sini adalah sesuatu yang mesti diterima oleh seorang wanita dari suaminya atau sebaliknya, serta sesuatu yang wajib ditunaikannya kepada suami terhadap isteri atau sebaliknya.

B. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dan Dasar Hukumnya

Hak dengan kewajiban suami-isteri dalam pernikahan secara normatif telah ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis. Bahkan, terdapat ijmak di dalamnya. Terkait hal ini, tema tentang hak dan kewajiban suami isteri pada dasarnya cukup luas, hanya saja penulis menguraikan dalam dua panduan umum, yaitu hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri. Masing-masing dapat digeneralisasi dalam poin-poin berikut:

¹⁵Lihat, Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 87.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 159.

1. Hak Isteri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami dalam sudut hukum Islam pada prinsipnya berpulang dan dibedakan menjadi dua hak, yaitu hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami yang sifatnya material, berwujud nyata, dapat dilihat dan konkrit, serta hak isteri yang sifatnya abstrak namun dapat dirasakan. Hak jenis kedua ini disebut dengan hak non-materi. Masing-masing hak materil dan non-materi isteri tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Hak Mahar

Mahar, maskawin, atau dalam istilah fikih disebut dengan *ṣuddāq* (QS. al-Nisā' ayat 4) dan *ujrah farīdah* (QS. al-Nisā' ayat 24) adalah sejumlah harta yang bernilai yang diberikan oleh seorang laki-laki sebagai suami kepada perempuan sebagai isteri,¹⁷ atau apa yang diberikan kepada seorang isteri baik berupa harta atau manfaat disebabkan adanya pernikahan,¹⁸ yaitu simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya selaku suami dalam hidup perkawinan yang akan memantapkan dan ketrentaman hati isteri.¹⁹ Mahar merupakan salah satu hak perempuan yang dinikahi. Jika mahar belum lunas, maka wajib bagi suami memberikannya hingga lunas pada masa perkawinan dan ketika perkawinan telah putus.

Cukup banyak dalil yang menunjukkan kewajiban memenuhi hak mahar ini. Di antaranya adalah QS. al-Nisā' ayat 4:

¹⁷HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 36: Secara bahasa, mahar berarti jujur atau lawan dari dusta. Pemaknaan ini diambil dari istilah *ṣadāq*, hal ini menunjukkan sebagai bukti kejujuran dan kesungguhan dari suami terhadap isterinya. Menurut istilah, mahar adalah harta yang wajib ditunaikan suami terhadap isteri disebabkan akad nikah. Lihat, Mabrūk al-Aḥmadi, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 481: Sayyid Sālim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisā'*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 512.

¹⁸Abū Abdurrahmān 'Ādil bin Yūsuf al-'Azīzī, *Tamām al-Minnah Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, (t. terj), Juz, 3, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, t. tp), hlm. 84.

¹⁹A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 95.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Selain itu, disebutkan pula dalam surat yang sama ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Makna *ujrah* atau “أُجُورَهُنَّ” pada ayat di atas umumnya dipahami sebagai mahar.²⁰ Pada intinya, mahar adalah hak perempuan yang wajib disediakan oleh laki-laki yang hendak menikahnya, dan wajib untuk dilunasi jika mahar tersebut nyatanya belum lunas.

b. Hak Nafkah

Hak isteri yang bersifat material lainnya adalah nafkah, baik sandang, pangan, maupun papan. Ketiga hak nafkah tersebut oleh para ulama dimasukkan sebagai hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami

²⁰Lihat dalam, Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 26.

dalam keadaan apapun.²¹ Artinya, suami dengan segenap kemampuannya diwajibkan untuk mengusahakan pakaian, makanan serta tempat tinggal. Para ulama telah sepakat bahwa nafkah pangan, sandang dan papan adalah kewajiban suami dan menjadi hak bagi isterinya. Ibn Ḥazm dalam kitabnya, “*Marātib al-Ijmā’*”, menyebutkan para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.²²

Demikian pula ditegaskan oleh Hubairah al-Baghdādī. Menurutnya, para ulama empat mazhab telah sepakat wajib bagi seorang laki-laki untuk menafkahi isteri, anak dan ayahnya.²³ Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī. Ia telah mengutip beberapa pendapat ulama tentang adanya ijmak tentang kewajiban nafkah. Setidaknya, terdapat delapan belas pendapat ulama yang pendapatnya dikutip, di antaranya adalah pendapat Ibn Ḥazm (pendapatnya juga telah penulis disebutkan di muka), Ibn Munzir, al-Kāsānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah,

²¹Istilah nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nafqah*. Kata tersebut diambil dari kata dasar *na-fa-qa*, secara bahasa berarti habis atau berkurang. Al-Jaziri menyebutkan kata nafkah secara bahasa berarti mengeluarkan dan pergi. Kata *nafaqa* tersebut sama polanya (*wazan*/timbangan) seperti kata *dakhala* dengan bentuk *maṣdar* (*noun* atau kata benda) yaitu *nufūq* dan sama seperti kata *dukhūl*. Lihat dalam, Munawwir, *Kamus...*, hlm. 1449; Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 165; Al-Jaziri, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069; Menurut terminologi, rumusan definisi nafkah cukup banyak ditemukan, di antaranya seperti yang disebutkan oleh al-Jaziri. Menurutnya, nafkah secara istilah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya. Kata nafkah dalam kaitan dengan hubungan perkawinan berarti sesuatu yang dikeluarkan dari harta (suami) untuk kepentingan isterinya. Definisi lainnya bahwa nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan yang dimaksud meliputi roti, lauk pauk dan lain sebagainya. Pakaian yaitu sesuatu yang biasa dipakai dan menutup aurat, adapun tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, alat pembersih, perabotan, dan lain sebagainya. Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94; Al-Jaziri, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069; Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 165.

²²Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’ : fī al-‘Ibādāt wa al-Mu‘āmalāt wa al-I’tiqādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141.

²³Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A‘immah al-Arba‘ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, (Tp: Dar al-‘Ullā, 2009), hlm. 274.

al-Rāfi'ī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyebutkan bahwa nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.²⁴

Dasar ketetapan adanya ijmak tersebut sebetulnya bertolak dari beberapa dalil yang menunjukkan adanya kewajiban suami memenuhi hak nafkah isteri. Dalil yang secara tegas menunjukkan hak nafkah isteri tersebut di dalam hadis Rasulullah, di antaranya diwayat Abī Dāwud dari Hakim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.²⁵

“Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR. Abī Dāwud).

Ibn Qayyim menyatakan, lafaz “وَتَكْسُوَهَا” pada hadis tersebut sama artinya dengan lafaz “إِذَا كَسَبْتَ” (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami. Dalil hadis tersebut juga memberi indikasi hukum wajib suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar

²⁴Ibn Sa’id al-Qahtānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz’ 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

²⁵Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420), hlm. 243.

kesanggupan suami.²⁶ Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan larangan menampar wajah adalah salah satu yang harus diperhatikan suami. Suami dilarang menampar karena akan merendahkan martabat isteri, di samping wajah adalah simbol dari kecantikan seorang wanita. Kendatipun harus menampar, maka tamparan tersebut tidak melukai, menyakiti apalagi mematikan.²⁷ Riwayat lainnya yaitu dalam kitab al-Bukhārī, dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.²⁸

“Dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (Bukhārī).

Al-Qurṭubī, seperti dikutip Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, menyebutkan lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam suatu daerah. Hadis tersebut juga menurut Ibn Ḥajar menjadi dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan suami.²⁹ Intinya, keterangan Rasulullah saw., yang memerintahkan untuk mengambil harta suami yang pelit merupakan sesuatu yang logis, sebab suami di pundaknya terdapat beban hukum wajib nafkah, sementara dalam kondisi ia pelit dibolehkan untuk

²⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz’ 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

²⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (Terj: Muh. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 307.

²⁸Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1062.

²⁹Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

mengambil hartanya sebagai konsekuensi logis atas tidak diberikannya nafkah kepada isteri.

Selain dalil hadis, ditemukan juga dalil-dalil Alquran yang sifatnya umum, di antaranya adalah QS. al-Ṭalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) kewajiban nafkah ayat tersebut yaitu berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-anaknya.³⁰ Menurut al-Qurtubī, maksud kata *لِيُنْفِقَ* pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia justru seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.³¹ Dalil lain kewajiban nafkah juga disebutkan dalam surat yang sama (QS. al-Ṭalāq) dalam ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا مِنكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

³⁰Al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah...*, Juz' 3, hlm. 765.

³¹Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 21, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap isterinya. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum berupa wajibnya seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan).³²

Uraian di atas dirasa cukup memberikan gambaran tentang hak isteri yang menjadi kewajiban suami bidang materi, berupa hak mahar dan nafkah. Kategori nafkah yang dimaksud adalah sandang, pangan dan papan.

Di samping hak nafkah materi, isteri juga memiliki hak berupa non-materi yang wajib direalisasikan dengan baik oleh suaminya. Syarifuddin menyebutkan minimal ada tiga, yaitu:³³

- 1) Hak untuk digauli secara baik
- 2) Hak untuk dapat dijaga dengan baik oleh suami
- 3) Hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dari suami yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah

³²Al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah...*, Juz' 3, hlm. 765.

³³Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 160-161.

Ketiga hak non materi di atas wajib dipenuhi oleh suami. Hal ini pada dasarnya berangkat dari keterangan umum dalil Alquran dan hadis. Kategori hak untuk dapat digauli secara baik terdefiniskan melalui ketentuan QS. an-Nisā' ayat 19. Ayat ini menerangkan agar suami dapat menggauli isteri dengan cara yang baik. Redaksi ayat tersebut yaitu:³⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Mengomentari ayat di atas, Rafiq menegaskan bahwa ada perintah yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri agar di antara keduanya dapat bergaul secara makruf atau baik. Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis dan perasaan, termasuk juga ekonomi sebagai penyangga tegaknya rumah tangga.³⁵ Oleh sebab itu, dengan keumuman ayat tersebut berlaku bagi suami dan isteri untuk saling bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik di sini juga bisa didefinisikan sebagai sikap masing-masing suami-isteri dalam menyikapi perilaku yang tidak sejalan dengan keinginan keduanya.

Suami ataupun isteri tidak lantas dibenarkan untuk membalas sikap yang kasar dari pasangannya, melainkan dituntut kesabaran, dan inilah bangunan yang diinginkan dalam hubungan baik keduanya. Ini

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 148.

sebenarnya telah diungkap oleh beberapa ulama tersohor, semisal Imām Ghazālī, Ibn Qudāmah, juga diulas kembali oleh M. Quraish Shihab.³⁶ Disebutkan, memperlakukan pasangan dengan baik bukan dengan tidak menyakiti pasangan, tetapi sabar atas sikap pasangan yang tidak menyenangkan hati.³⁷

Selain itu, hak non-materi berupa hak untuk dapat dijaga dengan baik oleh suami secara umum mengacu pada ketentuan surat al-Taḥrīm ayat 6 sebagai berikut:³⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas juga menjadi bagian dari dasar hukum supaya suami dapat memenuhi hak pendidikan agama isterinya. Sebab, dengan adanya pendidikan agama, maka keluarga menjadi terpelihara dari dosa dan api neraka.³⁹ Untuk kategori hak mendapatkan kehidupan yang baik dari suami yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah mengacu pada ketentuan QS. al-Rūm ayat 21:⁴⁰

³⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 145.

³⁷Lihat, Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 481; Ibn Qudāmah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 99; Lihat juga dalam, M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 240.

³⁸Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 161.

³⁹Lihat, Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 125.

⁴⁰Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 161.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tiga dalil di atas menjadi landasan umum suami wajib memperlakukan isteri dengan baik, wajib menjaga dari hal-hal yang membawa pada dosa, serta mewujudkan semaksimal mungkin tujuan nikah yaitu tenang dan bahagia dalam hidup rumah tangga. Dalam konteks ini, sebetulnya tidak didominasi antara keduanya. Hukum menempatkan suami-isteri sama.⁴¹ Hanya saja ada bagian tertentu yang membedakan hak dan kewajiban masing-masing.

2. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Isteri.

Selain hak isteri, terdapat pula hak suami yang menjadi kewajiban atas isteri. Hanya saja, hak suami atau kewajiban isteri di sini tidak ada yang sifatnya materi seperti nafkah dan materi lainnya, tetapi kewajiban isteri hanya dalam bentuk non-materi. Di antara hak suami atau kewajiban isteri yang bersifat non-materi tersebut yaitu:

- a. Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini berlaku sesuai dengan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 19: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”, (Dan bergaullah dengan mereka secara patut). Potongan ayat ini memang ditujukan kepada suami, namun perintah menggauli itu juga berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, rasa cinta dan kasih sayang kepada suami dalam batas-batas kemampuan dan hal

⁴¹Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 363.

yang patut secara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan QS. al-Rūm ayat 21 sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

- c. Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh dalam kaitan dengan hal yang berbau maksiat. Taat dan patuh pada suami adalah kewajiban isteri sekaligus hak bagi suami. Ini berpijak pada ketentuan QS. al-Niā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

- “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Wanita yang saleh “فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ” sebagaimana maksud ayat berupa wanita yang taat pada Allah Swt dan juga pada suaminya dan memelihara diri ketika suami tidak ada.⁴² Taat isteri kepada suami wajib dilakukan keduali dalam masalah yang bertentangan dengan hukum syarak, seperti larangan taat dalam hal maksiat dan dosa. Sebab, taat kepada kemaksiatan dilarang termasuk taat kepada suami. Hal ini sejalan dengan salah satu riwayat hadis yang menyebutkan: “Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah”.⁴³

⁴²Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 162.

⁴³*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban suami-isteri memiliki hubungan timbal balik. Hak isteri menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya hak suami sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi isteri. Dalam hal yang lebih sempit, hak dan kewajiban suami-isteri memiliki perbedaan yang mendasar, di mana suami wajib memenuhi hak isteri berupa materi dan non-materi sekaligus, sementara isteri hanya memiliki kewajiban non-materi sebagaimana telah diurai dalam pembahasan sebelumnya.

3. Hak-Hak Bersama Suami-Isteri

Disamping hak terpisah suami-isteri di atas, keduanya juga memiliki hak secara bersama-sama. Disebut sebagai hak bersama karena berlaku secara timbal balik suami isteri terhadap yang lain. Hak-hak bersama suami isteri tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suami yang disebut dengan hubungan *muṣāharah* (hubungan karena adanya pernikahan)
- c. Hubungan saling mewarisi antara suami isteri.

Sementara itu, kewajiban bersama suami-isteri adalah:⁴⁵

- a. Memelihara dan mendidik anak
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak-hak suami-isteri tidak hanya diaplikasikan dalam individu tertentu saja dari keduanya, tetapi mereka memiliki hak dengan porsi dan perlakuan sama tanpa dibedakan satu

⁴⁴Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 163.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 164.

sama lain. Untuk itu, hak-hak bersama ini sifatnya lebih kepada tuntutan yang harus ditunaikan oleh masing-masing keduanya secara mutual dan timbal balik.

C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai Narapidana Menurut Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana telah dikemukakan di atas pada prinsipnya dipenuhi dalam kondisi di mana kedua pasangan tidak berada dalam kondisi yang tidak normal, seperti suami-isteri menjadi tahanan negara karena melakukan satu tindakan hukum yang menyalahi aturan. Dalam konteks ini, Islam sebetulnya tidak menafikan adanya hak dan kewajiban yang masih melekat antara suami-isteri sebagai narapidana. Hanya saja, ulama masih berbeda dalam menanggapi hal ini. Khusus bagi suami yang dipenjara, ulama sepakat tidak wajib menafkahi isteri, sebab syarat utama nafkah itu adalah suami merdeka dan *hadhir* atau ada.⁴⁶

Dalam kasus yang lain, seperti isteri sebagai narapinada, empat mazhab sepakat bahwa jika isteri di penjara karena kesalahannya sendiri, seperti melakukan tindak pidana, maka ia tidak berhak atas nafkah. Sebab suami kehilangan hak untuk mengekang isteri di dalam rumah.⁴⁷ Pemahaman ulama dalam konteks wajib nafkah memang bergantung pada penahanan isteri atas suami di rumah. Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Nafkah suami terhadap isteri tidak selamanya wajib ditunaikan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksud secara umum ada dua yaitu:

- a. Akad nikah dilakukan secara sah.
- b. Tidak berbuat *nusyūz*, meliputi tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami kemudian

⁴⁶Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 111.

⁴⁷Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 117.

kembali lagi ke rumah, atau keluar rumah dan berencana tidak tinggal lagi dengan suami.⁴⁸

Dua syarat di atas secara umum telah disinggung oleh kalangan ulama mazhab. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kondisi-kondisi *nusyūz* yang menggugurkan nafkah isteri.⁴⁹ Abdurrahmān al-Jazīrī telah mengulas masalah ini relatif cukup baik dan komprehensif. Dalam mazhab Hanafi, seorang isteri yang *nusyūz* seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami, atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali isteri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.⁵⁰ Barangkali, syarat utama dalam mazhab Hanafi adalah sahnyanya akad nikah yang dilakukan, serta faktor suami berhak menahan isteri untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi seorang isteri yaitu isteri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Artinya suami mempunyai kuasa untuk dapat melakukan hubungan badan dengan isteri.

Menurut mazhab Syafi'i, syarat wajib nafkah bagi isteri yaitu isteri memberitahukan kesiapannya untuk digauli kapanpun suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, isteri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik

⁴⁸ Abd al-Hāmid Kisyk, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, (Terj: Ida Nursida), Cet. 9, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 136.

⁴⁹ Istilah *nusyūz* “النشوز” berarti membangkang. Dalam makna yang lebih luas, *nusyūz* yaitu seorang isteri yang melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak, ia tidak mentaati suami atau menolak diajak ke tempat tidur. Lihat, H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

⁵⁰ Al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1088.

dengan niat kembali lagi atau tidak kembali. Pendapat mazhab Hanbali cenderung sama seperti mazhab Syafi'i.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama secara umum memberikan batasan dan syarat wajib nafkah bagi isteri berupa isteri dapat ditahan di dalam rumah serta dapat melakukan hubungan intim dengan isterinya. Dalam konteks yang lain, isteri yang tidak ditahan oleh suami atau tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami tidak berhak atas nafkah. Hal inilah yang berlaku bagi isteri sebagai narapidana. Untuk kategori isteri dipenjara karena kesalahannya, ulama sepakat gugur hak nafkahnya. Namun, ulama justru berbeda pendapat ketika isteri yang dipenjara itu dengan sebab bukan kesalahan isteri, tetapi ia dipenjara karena dizalimi. Dalam konteks ini, ulama terbelah dalam dua pandangan:⁵²

- a. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, nafkah isteri sebagai narapidana bukan karena kesalahannya gugur, dan hal ini sama seperti ia dipenjara karena ia melakukan kesalahan. Alasannya bahwa suami kehilangan hak untuk mengekang isteri dan penyebabnya bukan dari suami. Artinya, suami tidak turut campur dalam urusan tersebut.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, isteri yang dipenjara karena dizalimi oleh orang lain tidak gugur hak nafkahnya, karena kesalahan bukan dari pihak isteri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama berbeda dalam menanggapi nafkah isteri sebagai narapidana. Perbedaan tersebut bertitik tolak dari sebab isteri dipenjara. Apabila ia dipenjara atas dasar kesalannya sendiri, maka ulama sepakat bahwa isteri tidak berhak menerima nafkah, sementara jika ia dipenjara karena dizalimi, maka suami masih memiliki kewajiban untuk tetap menafkahi isterinya, seperti menjenguk dan memberikan makanan, termasuk pakaian dengan tidak menyalahi aturan di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵¹ Al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1088-1096.

⁵² Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 10, hlm. 117.

D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri sebagai Narapidana Menurut Undang-Undang

Acuan dasar tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum positif mengacu dan dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua aturan tersebut bahkan menjadi bahan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerima dan menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk batasan-batasan aturan hak dan kewajiban suami isteri.

Sejauh amatan penulis, tidak ada pasal yang secara khusus menerangkan hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana dalam dua aturan di atas. Artinya, undang-undang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur cakupan materi hukum hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana. Regulasi hukum tentang hal tersebut juga tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tentang hak dan kewajiban narapidana. Hal ini dapat dipahami dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hanya saja, pada bagian kedelapan Peraturan tersebut, ditegaskan beberapa hal terkait kunjungan keluarga, baik suami mengunjungi isterinya atau sebaliknya isteri mengunjungi suami. Adapun aturan kunjungan tersebut dapat dipahami dalam uraian pasal-pasal berikut:

Pasal 30: Ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Ayat (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Ayat (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.


Pasal 31: Ayat (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib: a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. Ayat (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32: Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang di Indonesia belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana. Undang-undang juga tidak mengatur apakah pasangan suami isteri dapat melakukan hubungan suami isteri dalam kunjungan tersebut atau tidak. Oleh sebab itu, perlu ada perhatian lebih jauh tentang pengaturan hak dan kewajiban narapidana terhadap keluarganya, baik itu isteri sebagai narapidana atau suami.



BAB TIGA

ANALISIS PEMENUHAN HAK BIOLOGIS SUAMI ISTERI SEBAGAI NARAPIDANA CABANG RUTAN BLANGKEJEREN PADA TAHANAN PEREMPUAN TAHUN 2018

A. Gambaran Umum Narapidana Perempuan pada Lapas Cabang Rutan Blangkejeren

Kecamatan Blangkejeren menjadi pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Gayo Lues. Sebagai Ibu Kota kabupaten, memposisikannya sebagai daerah pembangunan, pusat pemerintah, administrasi kependudukan, ekonomi, budaya, pusat pendidikan dan sebagai tempat dibangunnya beberapa perkantoran, termasuk rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas).¹ Lapas atau Rutan Blangkejeren ini merupakan Lapas Kelas II B, termasuk dalam Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh. Di Kanwil Aceh, tersebar sebanyak 26 bentuk penjara yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (umum dan khusus), Rumah Tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).²

Untuk wilayah Kabupaten Gayo Lues disebut dengan nama Lapas Kelas II B Blangkejeren. Terkait dengan jumlah tahanan dan narapidana, pada tahun 2018 telah menampung berbagai kriteria, baik dari laki-laki dewasa maupun perempuan. Tercatat bahwa total tahanan dan narapidana pada Lapas Kelas II B

¹Rutan atau rumah tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ia dibedakan dengan Lapas atau lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lihat, Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 67: Hanya saja, menurut Suriyanto pada faktualnya fungsi rutan tidak memastikan hanya menahan tahanan, tetapi juga menahan narapidana yang idealnya harus ditahan di lembaga pemasyarakatan, demikian pula sebaliknya. Lihat di dalam, Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, (Makassar: Sah Media, 2018), hlm. 1 dan 117: Lihat juga di dalam, Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 136-137.

²Diakses melalui: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, tanggal 7 November 2019.

Blangkejeren di tahun 2018 berjumlah 2.480 orang, yang terdiri dari 261 jumlah tahanan dan 2.219 jumlah narapidana.

Dari total 261 jumlah tahanan yang belum diputus oleh hakim pengadilan, jumlah tahanan laki-laki yaitu 238, dan tahanan perempuan 23 orang. Sementara itu, dari total 2.219 narapidana, jumlah narapidana laki-laki sebanyak 1.911 orang dan jumlah narapidana perempuan sebanyak 299 orang. Berdasarkan data tersebut cukup jelas bahwa jumlah narapidana dan tahanan perempuan lebih sedikit dari pada tahanan dan narapidana laki-laki. Untuk lebih jelasnya, jumlah tahanan dan narapidana di Lapas Kelas II B Blangkejeren dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Data Tahanan dan Napi pada Lapas Kelas II B Blangkejeren (2018)

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	18	0	18	0	0	0	18	170	10	180	0	0	0	180	198	62	319	219
2	Februari	21	1	22	0	0	0	22	170	10	180	0	0	0	180	202	62	326	226
3	Maret	27	0	27	0	0	0	27	170	10	180	0	0	0	180	207	62	334	234
4	April	25	2	27	0	0	0	27	174	10	184	0	0	0	184	211	62	340	240
5	Mei	23	0	23	0	0	0	23	176	9	185	0	0	0	185	208	62	335	235
6	Juni	23	1	24	0	0	0	24	181	9	190	0	0	0	190	214	62	345	245
7	Juli	16	1	17	0	0	0	17	201	201	9	0	9	210	227	62	366	266	
8	Agustus	14	3	17	0	0	0	17	184	9	193	0	0	0	193	210	62	339	239
9	September	10	4	14	0	0	0	14	173	7	180	0	0	0	180	194	62	313	213
10	Oktober	13	5	18	0	0	0	18	170	8	178	0	0	0	178	196	62	316	216
11	Nopember	25	4	29	0	0	0	29	173	8	181	0	0	0	181	210	62	339	239
12	Desember	23	2	25	0	0	0	25	170	8	178	0	0	0	178	203	62	327	227
Jumlah		238	23						1.911	299									
JUMLAH							261	JUMLAH							2.219				

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>.³

Keterangan tabel:

DL: Dewasa Laki-Laki

AL: Anak Laki-Laki

DP: Dewasa Perempuan

AP: Anak Perempuan

TD: Total Dewasa

TA: Total Anak

³Diakses melalui: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db688ad0-6bd1-1bd1-8018-313134333039/year/2018>, tanggal 7 November 2019.

Berbeda dengan data pada tahun 2019, satu sisi jumlah tahanan meningkat dari sebelumnya 261 orang menjadi 302 orang. Di sisi yang lain justru jumlah narapidana telah berkurang dari sebelumnya 2.219 orang menjadi 2.026 orang. Untuk lebih jelasnya, klasifikasi tahanan dan narapidana laki-laki dan perempuan pada tahun 2019 terhitung sampai dengan bulan November dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Data Tahanan dan Napi pada Lapas Kelas II B Blangkejeren (2019)

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	23	1	24	0	0	0	24	168	9	177	0	0	0	177	201	62	324	224
2	Februari	22	1	23	0	0	0	23	170	6	176	0	0	0	176	199	62	321	221
3	Maret	22	1	23	0	0	0	23	170	6	176	0	0	0	176	199	62	321	221
4	April	29	1	30	0	0	0	30	165	6	171	0	0	0	171	201	62	324	224
5	Mei	32	0	32	0	0	0	32	180	7	187	0	0	0	187	219	62	353	253
6	Juni	26	1	27	0	0	0	27	183	7	190	0	0	0	190	217	62	350	250
7	Juli	26	2	28	0	0	0	28	180	8	188	0	0	0	188	216	62	348	248
8	Agustus	34	5	39	0	0	0	39	180	8	188	0	0	0	188	227	62	366	266
9	September	28	4	32	0	0	0	32	178	11	189	0	0	0	189	221	62	356	256
10	Oktober	29	3	32	0	0	0	32	181	11	192	0	0	0	192	224	62	361	261
11	Nopember	31	3	34	0	0	0	34	181	11	192	0	0	0	192	226	62	365	265
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		302	22						1.936	90									
JUMLAH								324	JUMLAH						2.026				

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>.⁴

Keterangan tabel:

DL: Dewasa Laki-Laki

AL: Anak Laki-Laki

DP: Dewasa Perempuan

AP: Anak Perempuan

TD: Total Dewasa

TA: Total Anak

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui jumlah tahanan khusus perempuan di tahun 2019 mengalami penurunan (22 tahanan) dari tahun 2018 (23 tahanan). Sementara untuk jumlah narapidana khusus perempuan juga

⁴Diakses melalui: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/detail/monthly/upt/db688ad0-6bd1-1bd1-8018-313134333039>, tanggal 7 November 2019.

mengalami penurunan dari sebelumnya tahun 2018 berjumlah 299 orang menjadi 90 orang di tahun 2019. Ini disebabkan karena narapidana perempuan sudah banyak yang dibebaskan atau status bebas.

Mengacu pada tabel tersebut, juga dapat dipahami bahwa untuk tahanan dan narapidana laki-laki mengalami peningkatan. Ini berbeda dengan kasus narapidana perempuan yang justru mengalami penurunan. Jumlah tahanan laki-laki di tahun 2019 mengalami peningkatan (302 tahanan) dari tahun 2018 (238 tahanan) sebelumnya. Sementara itu, untuk jumlah narapidana laki-laki juga mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2018 berjumlah 1.911 orang menjadi 1.936 orang di tahun 2019.⁵ Kasus laki-laki meningkat karena terdapat beberapa pelaku pidana lainnya yang diproses dan dijatuhi hukuman.

Kriteria narapidana laki-laki dan perempuan di Lapas Kelas II B Blangkejeren di atas ada yang sudah menikah dan ada juga yang belum menikah. Bagi narapidana yang sudah menikah, ada juga yang berstatus suami atau isteri, artinya masih ada pasangannya, ada juga yang berstatus duda atau janda yang tidak ada lagi memiliki pasangan, baik karena perceraian atau kematian. Yang disoroti dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana. Untuk itu, pada sub bahasan selanjutnya, akan dikemukakan tiga sub bahasan, yaitu tentang bentuk hak dan kewajiban suami-isteri, pemenuhannya, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana.

B. Pemenuhan Hak Biologis Suami-Isteri sebagai Narapidana pada Cabang Rutan Blangkejeren Tahun 2018

Laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga dimungkinkan terkena kasus pidana, sehingga harus mendekam di penjara untuk masa waktu tertentu. Persoalan yang timbul dari kasus tersebut tentu cukup beragam, mulai dari soal pengurusan dan pengasuhan anak apabila sudah ada anak, keberlangsungan

⁵Diakses melalui: <http://smlap.ditjenpas.go.id>, tanggal 7 November 2019.

usaha ekonomi keluarga, hingga pada masalah pemenuhan hak dan kewajibann sebagai suami atau isteri.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, kriteria narapidana tidak hanya dihuni oleh laki-laki saja, tetapi ada juga narapidana dari perempuan, bahkan ada pula ruangan tahanan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Kondisi laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami-isteri yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren tentu tidak membebaskan mereka dari hak-hak yang melekat dan harus dipenuhi oleh pasangannya masing-masing, juga tidak terbebas pula dari kewajiban yang semestinya harus dilakukan sebagai konsekuensi dari hubungan pernikahan itu sendiri.

Besarnya jumlah narapidana seperti telah disebutkan terdahulu,⁶ penulis hanya sempat melakukan wawancara dengan beberapa responden dari narapidana yang sudah menikah baik berstatus sebagai suami atau isteri. Mengingat beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu kunjungan yang diberikan oleh petugas di Lapas Kelas II B Blangkejeren, dan ketersediaan responden untuk diwawancarai, maka penulis hanya sempat melakukan wawancara terhadap 13 narapidana saja, terdiri dari 10 (sepuluh) orang narapidana laki-laki dan 3 (tiga) narapidana wanita, dilakukan dengan metode *in-depth interview* (wawancara mendalam).⁷

Bentuk hak suami (narapidana) yang diterima dari pasangannya (isteri) biasanya berupa hak kasih sayang, perhatian yang terwujud pada saat bersedianya isteri mengunjungi suami di tiap minggunya. Di samping itu, bentuk hak lainnya adalah hak biologis. Hal ini seperti beberapa keterangan responden, seperti Usuluddin, Budi, Yusuf,⁸ Sudirman, Zulkarnain, Muhammad, dan Asan

⁶Untuk jumlah narapidana di tahun 2018, dapat dilihat pada tabel: “Data Tahanan dan Napi pada Lapas Kelas II B Blangkejeren Tahun 2018”.

⁷Wawancara dilakukan pada tanggal 13, 14, 20, dan 21 September 2019.

⁸Hasil wawancara dengan Usuluddin, Budi dan Yusuf, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 13 September 2019.

Basri,⁹ selaku narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren. Pada intinya mereka menyebutkan bahwa pihak isteri dan keluarga mereka sering berkunjung, membawa makanan, roti, uang, rokok, mencuci pakaian yang sudah lama dan membawakan yang baru. Ardan juga menjelaskan, keluarganya termasuk isteri sering mengunjungi, membawa pakaian dan makanan.¹⁰

Selain perhatian dan kasih sayang, hak suami narapidana juga dipenuhi dalam bentuk hajat biologis. Lapas Kelas II B Blangkejeren menyediakan 2 kamar khusus untuk pasangan yang sudah menikah yang disebut *conjugal visit*.¹¹ Kamar itu menurut Kamiluddin memang disediakan khusus bagi narapidana yang sudah menikah.¹² Ketersediaan *conjugal visit* tersebut dipandang sangat penting untuk dapat dimanfaatkan secara baik oleh narapidana yang ingin memenuhi hajat biologisnya. Hanya saja, kamar atau *conjugal visit* tersebut hanya berukuran kecil (kira-kira luasnya 1 x 2 meter), dan tidak disediakan kasur.

Bila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditetapkan beberapa hak narapidana laki-laki dan wanita, seperti beribadah, perawatan, pendidikan, hingga pada hak kunjungan keluarga.

⁹Hasil wawancara dengan Sudirman, Zulkarnain, Muhammad, dan Asan Basri, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

¹⁰Wawancara dengan Ardan, selaku Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

¹¹Pemenuhan hak biologis bagi narapidana diistilahkan dengan hak *conjugal visit*. Lihat di dalam, Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 124: Seperti diulas oleh Nugroho, bahwa di beberapa negara Amerika Latin dan Asia Tengah khususnya Uzbekistan, pemenuhan kebutuhan hak-hak warga binaan diberikan dalam berbagai bentuk, ada yang berupa *conjugal visit* atau ada juga *family visit*. *Conjugal visit* adalah murni kunjungan untuk pemenuhan hasrat biologis bagi warga binaan dan paradigma positifnya adalah untuk menekan tingkat penyimpangan seksual para warga binaan, seperti kerap terjadinya hubungan homoseks. Adapun dalam bentuk *family visit* sama seperti kunjungan biasa, keluarga mengunjungi kerabatnya. Lihat, Okky Chahyo Nugroho, "Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan". Jurnal: "*Hak Asasi Manusia*". Volume 6. Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 133.

¹²Wawancara dengan Kamiluddin, Petugas pada Bagian Administrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

Perihal hak-hak narapidana ini telah diatur di dalam Pasal 14. Hanya saja, penulis tidak menemukan adanya pasal yang mengatur keharusan untuk membangun kamar khusus (*conjugal visit*) bagi narapidana yang sudah menikah, tidak ada pula larangan untuk membuat ruangan atau kamar tersebut.¹³ Oleh sebab itu, kamar yang disediakan oleh Lapas seperti halnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren boleh jadi bagian dari kebijakan lokal (*local policy*) Lapas yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ada hak-hak yang diterima oleh narapidana laki-laki dari isterinya, baik hak perlakuan baik isteri melalui kunjungan. Sikap isteri untuk mau berkunjung, mengantarkan makanan seperti roti dan mencuci pakaian, merupakan bagian dari pemenuhan hak suami berupa perhatian dari isterinya. Selain itu, hak suami narapidana lainnya adalah hak biologis. Ini dapat dipenuhi sebab Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren telah menyediakan kamar khusus (*conjugal visit*).

Meski demikian, penulis juga menemukan tidak semua narapidana laki-laki mendapatkan hak-haknya dari si isteri. Sebab, sejauh penelusuran dari hasil wawancara, ditemukan kasus suami sebagai narapidana tidak terpenuhi haknya secara baik. Ada suami yang tidak pernah dikunjungi oleh isteri. Hak kunjungan, perhatian, dan sejenisnya, termasuk hak biologis juga tidak terpenuhi. Hal ini seperti dialami oleh Sahabat dan Wawan. Menurut keterangan mereka, intinya bahwa isteri belum pernah melakukan kunjungan, yang ada mengunjungi justru dari keluarga besarnya.¹⁴ Padahal ia telah dua tahun sudah

¹³Dalam penelitian Tanuso pada tahun 2012, disebutkan bahwa belum ada aturan tentang *conjugal visit*, meskipun seminar-seminar tentang itu sudah dilakukan sejak lama, seperti di dalam yang bertajuk: “Tuntutan Pemenuhan Biologis dalam Kerangka Proses Pembinaan Narapidana dari Aspek Pemenuhan HAM: Conjugal Visit”, diadakan oleh Kemenkum HAM pada tahun 2009. Lihat, Fausia Isti Tanoso, “Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana”. “*Skripsi*”, (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok) Bahkan, sejauh literatur yang penulis jangkau dan peraturan perundang-undangan hingga tahun ini (2019) juga belum ada aturan tentang fasilitas *conjugal visit* sebagai pemenuhan hak narapidana.

¹⁴Wawancara dengan Sahabat dan Wawan, narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 21 September 2019.

mendekam di penjara. Dengan begitu, tidak semua narapidana laki-laki dapat dipenuhi hak-haknya dari isteri.

Selanjutnya, bagi narapidana perempuan, hak-hak yang diterima dari suami berupa hak biologis dan perhatian. Hanya saja, dari 3 responden narapidana perempuan yang diwawancarai, hanya satu, yaitu Juwita yang mendapat perlakuan baik dari suami. Hak-hak tersebut seperti kunjungan, mengantar makanan dan pakaian, juga hak biologis.¹⁵ Sementara untuk dua narapidana perempuan lainnya, yaitu Ardah dan Rapih justru tidak pernah dikunjungi suami.¹⁶

Selain hak, suami-isteri narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren juga memenuhi kewajiban. Kewajiban yang dimaksud berhubungan erat dengan terpenuhinya hak dari pasangan, seperti hak biologis yang menjadi kewajiban masing-masing suami-isteri. Namun demikian, kewajiban suami dalam bentuk memberikan nafkah kepada isterinya tidak terpenuhi, sebab dari sepuluh narapidana laki-laki yang diwawancarai semuanya memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun. Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah isteri tidak dipenuhi secara baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hak-hak suami-isteri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren ada yang terpenuhi dan ada juga yang tidak. bentuk hak yang diterima baik dalam bentuk hak immateril, seperti kasih sayang, perhatian, kunjungan, serta hak pemenuhan biologis. Adapun hak dalam bentuk materil seperti pemenuhan pakaian, makanan dan minuman. Adapun bentuk kewajiban suami-isteri cenderung hanya dalam masalah biologis saja, tidak dalam bentuk nafkah.

¹⁵Wawancara dengan Juwita, Narapidana Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 20 September 2019.

¹⁶Wawancara dengan Rapih dan Ardah, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 21 September 2019.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Biologis Suami Isteri sebagai Narapidana

Hukum Islam,¹⁷ sebagai satu konsep hukum yang menurut kalangan kaum muslim dijadikan sebagai jalan ideal mengatur setiap sisi kehidupan, baik dalam ranah hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, termasuk politik Islam. Begitu lengkapnya ajaran Islam, oleh banyak tokoh (ulama) menempatkan sisi perumusan hukum dalam Islam dipandang *syumūl* atau keserbamencakupan. Al-Qaraḍāwī dalam beberapa literturnya menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain salah satunya adalah *syumūl* atau cakupan luas dan menyeluruh.¹⁸

Demikian juga disebutkan oleh tokoh Indonesia seperti Abuddin Nata,¹⁹ Abdul Manan,²⁰ dan Didin Hafidhuddin.²¹ Islam memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya *rabbāniyyah* (ketuhanan), *insāniyyah* (kemanusiaan), *khulūqiyyah* (penuh adab dan akhlak), serta karakter *syumūliyyah* atau menyeluruh. Salah satu keserbamencakupan dan keuniversalan hukum Islam tersebut adalah mengatur perkara mendasar yang sifatnya pokok, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga.

¹⁷Istilah “Hukum Islam” di sini berarti hukum yang tertuang di dalam Alquran dan hadis, serta produk fikih para ulama. Pemaknaan term “hukum Islam” sebetulnya satu istilah khusus digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (Inggris). Oleh sebab itu, tidak ada ditemukan di dalam Alquran maupun hadis, juga dalam literatur fikih klasik terkait istilah *al-hukm al-islam*, namun yang berkembang adalah istilah fikih dan syariat. Lihat, Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

¹⁸Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Ma’rifah al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 186: Lihat juga di dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Ruswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 144.

¹⁹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 114-115.

²⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 65-66.

²¹Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 165.

Hak dan kewajiban dalam suami-isteri pada posisi mendasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hak suami menjadi kewajiban bagi isteri, hak isteri menjadi kewajiban yang harus dipenuhi suami. Hak dan kewajiban tersebut baik dalam bentuk materil maupun non-materil, tidak boleh tidak harus direalisasikan oleh masing-masing keduanya. Gunanya sebagai penopang kuat tegaknya rumah tangga, di samping sebagai pemenuhan hak hukum itu sendiri, sebab hukum pada posisi ini telah menentukan hak dan kewajiban keduanya.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri idealnya dilaksanakan dengan baik, dan pada kondisi normal tanpa ada uzur (kesehatan dan penyakit menahun atau kondisi lain menjadikan tidak normal) kedua pasangan patut untuk dapat memenuhi hak di satu pihak dan kewajiban di sisi yang lain. Berbeda ketika berada dalam kondisi yang tidak normal, salah satunya seperti salah satu pihak berada dalam tahanan sebab kesalahan yang dilakukan baik sengaja atau tanpa sengaja. Kondisi dipenjaranya pasangan tentu akan menyulitkan pemenuhan hak pasangannya yang lain. Untuk itu, dalam kondisi ini hukum tentu harus berada dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai.

Pada bab terdahulu telah disinggung bagaimana hukum Islam mengatur masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri narapidana. Pada intinya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri narapidana dilihat dari aspek hukum mengacu pada apakah kesalahan dan kejahatan itu berasal dari suami-isteri itu atau tidak. Pada kasus isteri sebagai narapidana, jika ternyata isteri dipenjara karena dizalimi (bukan karena keaslahannya), maka sesuai atas pendapat yang *mu'tabar* (diakui) dan *mu'tamad* (disepakati), hak-hak isteri itu masih tetap melekat padanya dan wajib ditunaikan oleh suaminya yang di luar penjara. Jika ternyata isteri dipenjara karena kesalahannya, ia tidak lagi ada hak atas nafkah dair suaminya, dan sebaliknya suami juga tidak lagi memiliki kewajiban memberi nafkah. Hal ini karena si isteri tergolong dalam kasus isteri

terpisah dari suami dan tidak dapat bersenang-senang dengan isterinya.²² Pada kasus suami yang di penjara, maka berdasarkan kesepakatan ulama ia tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, baik ia di penjara karena kesalahannya sendiri atau karena dizalimi. Jika nafkah tidak ia berikan, maka menjadi utang baginya yang wajib dilunasi ketika ia sudah keluar dari penjara.²³

Kawajiban memenuhi nafkah lahir (seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal) dalam kasus suami sebagai narapidana cenderung tidak dibatasi oleh karena keadaannya di penjara itu. Kewajiban tersebut tetap melekat padanya, dan jika tidak ditunaikan maka dapat menjadi utang baginya yang sewaktu-waktu istri dapat menuntutnya sebagai utang, kecuali bila ia merelakannya.

Melekatnya hak isteri sekaligus kewajiban suami memberikan nafkah walaupun berada di dalam penjara atas dasar ayat-ayat Alquran yang bicara tentang nafkah (QS. al-Baqarah ayat 228 dan QS. al-Talāq ayat 6-7) seperti telah dikutip pada bab terdahulu. Cukup dengan dua ayat ini saja memberi petunjuk bahwa nafkah adalah satu kewajiban dasar yang mesti dilaksanakan. Kewajiban itu akan terus melekat padanya, termasuk dalam kondisi di penjara sekalipun, sebab pada posisi itu bila tidak dilakukan akan menjadi utang baginya. Berbeda dengan hak dan kewajiban nafkah, kewajiban untuk memenuhi hajat naluri seksual pasangan tentu tidak dapat diberikan lantaran ada batas bagi suami isteri, yaitu penjara. Kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, sehingga pemenuhan hak-hak biologis dan kewajiban biologisnya tertahan oleh pemenjaraan tersebut.

Menarik untuk disinggung pada kasus pemenuhan hak biologis suami-isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren.

²²Şālih bin al-Fauzān bin Abdullāh bin al-Fauzān, *Mulakkhḥaṣ al-Fiqhī*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, t. tp), hlm. 243.

²³Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 117-118:

Merupakan langkah yang tepat adanya penyediaan fasilitas *conjugal visit* atau fasilitas kamar pasangan nikah untuk melakukan hubungan suami isteri. Meski tidak ada aturan yang jelas tentang *conjugal visit* tersebut dalam undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan lainnya, keberadaan adanya fasilitas tersebut dirasa cukup baik dan patut dilakukan.

Kebijakan Lapas Kelas II B Blangkejeren paling tidak dapat memenuhi hajat naluri seksual suami-isteri sebagai narapidana. Bahkan, bila dilihat secara jauh, kabijakan lokal (*local policy*) Lapas Kelas II B Blangkejeren tersebut bagian dari pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak hajat biologis menjadi salah satu hak mendasar bagi pasangan yang sudah menikah yang patut untuk diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah.

Sepanjang analisis, kebijakan menyediakan fasilitas kamar (*conjugal visit*) tersebut dilihat dari sisi hukum Islam bagian dari usaha untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam beberapa kaidah fikih yang umum diketahui bahwa pemerintah dalam membuat satu kebijakan sedapat mungkin mempertimbangkan kemaslahatan. Selain itu, ada juga kaidah fikih yang intinya semua sarana yang dapat menuju pada maksud sesuatu hukumnya sama seperti hukum maksud itu sendiri. Masing-masing kaidah tersebut yaitu:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.²⁴
جمعة الرانزي

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Kaidah ini bila disajikan dalam kasus kabijakan pemimpin, termasuk juga kebijakan Kepala Lapas dalam membuat kamar kunjungan khusus bagi pasangan suami isteri bagian dari untuk mendatangkan kebaikan antara keduanya. Sebab, pemenuhan nafkah batin tidak akan tersealisasi dengan baik

²⁴Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'iri, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

ketika salah satunya terpisah dengan pasangan. Efeknya justru akan lebih membahayakan. Suami atau isteri sebagai narapidana sangat dimungkinkan melakukan perbuatan menyalahi syariat Islam, seperti homoseksual di dalam penjara. Buktinya di negara-negara Barat—atau barangkali ada juga di Indonesia—terdapat kasus penyimpangan seks bagi tahanan. Di lain pihak, suami isteri yang pasangannya di penjara juga sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak layak dengan orang lain di luar penjara. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dengan membangun fasilitas kamar (*conjugal visit*) tersebut barangkali dapat memenuhi hajat seksual masing-masing pasangan itu, dan kebijakan tersebut diduga kuat bagian dari cara pemerintah untuk memberikan kemaslahatan khusus bagi pasangan tersebut.

Kaidah lainnya adalah:


وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.²⁵

Hukum sarana sama dengan hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.

Kaidah ini juga berlaku sama, di mana sarana yang dituju dalam kasus pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana itu yaitu terpenuhi hak-hak mendasar pasangannya nikah berupa seksualitas. Untuk itu, membuat sarana “وسائل” (*conjugal visit*) untuk dapat mencapai tujuan “المقاصد” (pemenuhan kebutuhan biologis) memiliki kedudukan yang sama-sama penting. Pemerintah dalam konteks ini diwakili dan dimanifestasikan dengan Kepala Lapas pada posisi yang ia miliki dapat membuat kebijakan-kebijakan itu untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai narapidana. Oleh sebab itu, barangkali tidak salah jika dikatakan bahwa kebijakan menyediakan 2 (dua) kamar khusus untuk berhubungan suami isteri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren sudah tepat dan memenuhi tuntutan kemaslahatan bagi masing-masing pasangan, meski fasilitas dan keadaannya masih perlu dibenahi dengan baik.

²⁵Izzuddīn ‘Abd al-Azīz bin ‘Abdussalām al-Sallāmī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

Mengenai ukuran *conjugal visit* yang kecil (kira-kira 1 x 2 meter) dan tanpa kasur, menurut penulis sudah cukup baik. Ketiadaan undang-undang yang mengaturnya boleh jadi bagian dari upaya agar pelaku kejahatan merasa jera atas kejahatannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Pemenuhan hak suami-isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat dibagi ke dalam dua. *Pertama*, hak suami sebagai narapidana yang dipenuhi berupa kunjungan, kasih sayang, perhatian, dan hak hubungan biologis, sebab di dalam penjara disediakan 2 (dua) kamar khusus untuk berhubungan suami isteri. Sementara itu, kewajibannya hanya sebatas pemenuhan biologis saja, dan tidak dalam nafkah. *Kedua*, hak isteri sebagai narapidana yang terpenuhi adalah kasih sayang suami dan perhatian dengan adanya kunjungan. Adapun hak yang berhubungan dengan hak biologis juga terpenuhi, karena pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues menyediakan tempat *conjugal visit* yang khusus digunakan oleh pasangan suami isteri.
2. Dilihat dari hukum Islam, isteri yang berada di penjara karena kesalahannya sendiri akan gugur hak nafkahnya, sementara jika ia dizalimi dan dipenjara, maka suami tetap wajib menafkahnya. Bagi suami yang dipenjara, baik karena kesalahannya sendiri atau dizalimi, kewajiban nafkah tetap melekat pada dirinya. Jika tidak ditunaikan, maka menjadi utang baginya dan sewaktu waktu isteri dapat menggugat hak nafkah utang tersebut. Terkait dengan adanya penyediaan kamar untuk melakukan hubungan suami isteri di Lapas Kelas II B Blangkejeren, sesuai dengan hukum Islam, karena adanya sisi maslahat di dalamnya.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi suami-isteri yang pasangannya dipenjara, hendaknya mengunjungi dan memberi support pada pasangan untuk menjadi lebih baik ke depan. Bagi suami-isteri sebagai narapidana, juga diharapkan untuk memenuhi hak-hak pasangannya.
2. Perlu ada kajian mendalam dan komprehensif dari pemerintah tentang status *conjugal visit* atau fasilitas kamar berhubungan suami isteri di penjara, dan memasukkannya ke dalam materi hukum hak-hak narapidana dalam undang-undang pemasyarakatan.
3. Hendaknya, Kementerian Hukum dan HAM membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri tentang pengejawantahan pemenuhan hak-hak suami isteri sebagai narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abd al-Hāmid Kisyk, *Binā' al-Usrah al-Muslimah: Mausū'ah al-Zawāj al-Islāmī*, Terj: Ida Nursida, Cet. 9, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Abd al-Hayy Abd al-Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mafaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1993.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyādh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abu Ahmed Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2017*, Gayo Lues, BPS, 2018.
- Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz' 3, Beirut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā' al-A'immah al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-'Ulla, 2009.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz' 4, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā': fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-I'tiqādāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968.
- Ibn Qudāmah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000.
- Ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.
- Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitive: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Izzuddīn 'Abd al-Azīz bin 'Abdussalām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz' 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2000.

- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- _____, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013.
- Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal ilā Naẓariyyah al-'Iltizām al-Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.
- Qutb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari bagi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ṣāliḥ bin al-Fauzān bin Abdullāh bin al-Fauzān, *Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, t. tp.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, Makassar: Sah Media, 2018.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.
- Usmān bin Aḥmad, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz' 3, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2007.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.

Wizārāt al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.

Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: Muh. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

_____, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Ruswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

_____, *Madkhal li Ma'rifah al-Islām*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Kamus:

Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Tp: Dār al-Faḍīlah, 2004.

AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern*, New York: SLS, 1976.

Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arb*, Juz 11, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.

Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Jurnal:

Mahdi Syahbandir, "The History of Imuem Mukim Governance in Aceh". *"Kanun Jurnal Ilmu Hukum"*. Vol. XVI, No. 62, April, 2014.

Okky Chahyo Nugroho, "Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan". Jurnal: *"Hak Asasi Manusia"*. Volume 6. Nomor 2, Desember 2015.

Skripsi: Internet dan Sumber Lainnya:

Ali Saepul, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Selaku Terpidana Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung*. “Skripsi” Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2017.

Dede Yuningsih, *Pemberian Nafkah oleh Suami yang Berstatus Narapidana terhadap Keluarga Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin*. “Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2007.

Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa*. Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2014.

Dwi Putri Rachmawati, *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong”*. “Skripsi” (Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), tahun 2018.

Fausia Isti Tanoso, *“Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana”*. “Skripsi”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Ferlan Niko, *“Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru*. “Skripsi” Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

<http://smslap.ditjenpas.go.id>, tanggal 7 November 2019.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, tanggal 7 November 2019.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db688ad0-6bd1-1bd1-8018-313134333039/year/> 2018, tanggal 7 November 2019.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db688ad0-6bd1-1bd1-8018-313134333039>, tanggal 7 November 2019.

Wawancara:

Wawancara dengan Ardan, selaku Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

Wawancara dengan Juwita, Narapidana Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 20 September 2019.

Wawancara dengan Kamiluddin, Petugas pada Bagian Administrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

Wawancara dengan Kamiluddin, Petugas Penjaga Rutan dan Bagian Administrasi Cabang Rutan Blangkejeren, tanggal 3 Februari 2019.

Wawancara dengan Rapih dan Ardah, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 21 September 2019.

Wawancara dengan Rosmanidar dan Rafiah, Narapidana Perempuan pada Cabang Rutan Blangkejeren, tanggal 3 Februari 2019.

Wawancara dengan Sahabat dan Wawan, narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 21 September 2019.

Wawancara dengan Sudirman, Zulkarnain, Muhammad, dan Asan Basri, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 14 September 2019.

Wawancara dengan Usuluddin, Budi dan Yusuf, selaku narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, tanggal 13 September 2019.

Wawancara dilakukan pada tanggal 13, 14, 20, dan 21 September 2019.

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

1. Minta profil, data, dan Gambaran Umum Narapidana Perempuan pada Lapas Cabang Rutan Blangkejeren?
2. Berapa banyak narapidana perempuan?
3. berapa banyak narapidana yang sudah menikah?
4. Apa saja aturan atau kebijakan lapas terhadap narapidana yang sudah menikah terhadap suaminya Mengenai aturan atau kebijakan khusus pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi tahanan di Lapas Cabang Rutan Blangkejeren?
5. Adakah disediakan kamar khusus bagi narapidana yang sudah menikah khusus untuk melakukan hubungan seksual?
6. Dari Jam berapa boleh berkunjung
7. ditutup jam berkunjung jam berapa?
8. Hari apa aja boleh berkunjung?
9. Bagaimana bentuk2 hak dan kewajiban yang sudah dipenuhi suami-isteri sebagai narapidana selama ini?
10. Bagaimana pemenuhannya hak dan kewajiban suami-isteri selama ibu menjalani masa tahanan dilapas ini?

YANG HARUS DI WAWANCARA

Adapun responden yang diwawacarai adalah:

- (1) narapidana perempuan
- (2) Kalapas Cabang Rutan Blangkejeren
- (3) petugas lapas Cabang Rutan Blang-kejeren.

DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:

1. Menanyakan nama dan jabatan
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Rapih, Narapidana Lapas Cabang Rutan Blangkejeren



Wawancara dengan Juwita dan Ardah, Narapidana Lapas Cabang Rutan Blangkejeren



Wawancara dengan Rapih, Narapidana Lapas Cabang Rutan Blangkejeren



Wawancara dengan Rapih dan Juwita, Narapidana Lapas Cabang Rutan Blangkejeren



Wawancara dengan Rapih dan Ardah, Narapidana Lapas Cabang Rutan Blangkejeren



Wawancara dengan Kamiluddin, Petugas Bagian Administrasi Lapas Kelas II B Blangkejeren



Kamar 01, Tempat Berhubungan Biologis Tanpa Kasur



Kamar 02, Tempat Berhubungan Biologis Tanpa Kasur



Ruang Berkunjung

